

Pemkot Yogyakarta Segera Bentuk Juru Sita Guna Tuntaskan Pendapatan Tak Tertagih



Ilustrasi: <https://www.dakwatuna.com>

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembentukan juru sita¹⁾ mendesak dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk menyelesaikan temuan daftar inventaris masalah (DIM), dalam laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2016.

Juru sita ini diharapkan bisa segera bekerja untuk menyelesaikan potensi pendapatan yang tak tertagih atau kurang bayar senilai Rp 2,06 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono, menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah taktis untuk menyelesaikan beberapa tunggakan pajak dan potensi pendapatan tak tertagih ini.

Juru sita, menjadi salah satu prioritas untuk mengatasi persoalan ini.

“Kami harapkan (juru sita) bisa segera dibentuk. Dua atau tiga orang saya kira cukup untuk mengatasi masalah ini,” jelas Kadri, usai mengikuti klarifikasi dengan panitia khusus pembahasan LHP BPK di DPRD setempat, Selasa (6/6/2017).

Menurut Kadri, untuk membentuk juru sita ini memang membutuhkan beberapa tahapan. Diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga, pihaknya harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, pasca pendidikan, juru sita ini juga akan dilantik. Tugas juru sita ini sangat strategis untuk mengeluarkan surat paksa²⁾.

Hal inilah yang menjadi prioritas pembentukannya. Pasalnya, selama ini Pemkot hanya bisa melaksanakan penagihan dengan tahapan tertentu.

“Juru sita ini akan bekerja profesional dan independen. Mereka juga punya langkah strategis yakni mengeluarkan surat paksa bagi wajib pajak yang *ngeyel*,” ulasnya.

Menurut Kadri, para juru sita ini akan memulai ketentuan perpajakan yang diikuti dengan proses berikutnya sesuai dengan tahapan penyitaan.

Untuk selanjutnya, kata Kadri, barang hasil sitaan atau rampasan ini akan ditampung di ruangan khusus, seperti rumah barang sitaan (Rupbasan).

“Agar tugas mereka nantinya bisa lebih mudah, kami menyiapkan data-data penagihan yang kuat terlebih dahulu. Meskipun, mereka juga bisa bekerja,” ujarnya.

Rencana memiliki juru sita ini memang sudah mengemuka sejak tahun 2015 silam.

Akan tetapi, rencana ini tak kunjung terwujud karena belum ada persiapan matang dari dinas terkait dalam pembentukannya.

Juru sita ini sangat diperlukan untuk menindak wajib pajak yang sulit seperti Hotel Saphir. Menurut Kadri, sulitnya penagihan piutang pajak di hotel tersebut karena sulitnya mendapat informasi yang menanggung hutang piutang.

“Selama ini kami selalu menagih pihak yang menjual atau manajemen lama. Dalam surat jual beli juga belum diketahui siapa yang menanggung hutang. Kemudian ada informasi manajemen lama pailid, namun tidak ada bukti dari pengadilan,” jelasnya.

Adapun, langkah lain yang saat ini masih dalam pertimbangan adalah penghapusan piutang pajak dan retribusi.

Menurut Kadri, ada sejumlah piutang pajak dan retribusi yang memang berpotensi untuk dihapuskan agar tidak menjadi temuan setiap tahunnya.

Sumber Berita:

1. Jogjatribunnews.com. Selasa 6 Juni 2017. Pemkot Yogyakarta Segera Bentuk Juru Sita Guna Tuntaskan Pendapatan Tak Tertagih.
2. <http://koran-sindo.com>. Rabu, 7 Juni 2014. Pemkot Yogya Bentuk Tim Juru Sita.

Catatan:

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s.d. 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s.d. 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP.

Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

¹⁾ Selain Hakim dan Panitera, pada setiap pengadilan ditetapkan adanya jurusita (*deurwaander*) dan jurusita pengganti (Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2004). Adapun sebagai syarat untuk diangkat menjadi jurusita, seorang calon antara lain harus memenuhi syarat berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti, sedangkan untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri (Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2004).

²⁾ Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yakni: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.